

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan ialah sumber pendapatan utama negara, pendapatan ini didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintah guna pembelanjaan rutin dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan ini untuk peningkatan perekonomian negara dan menyejahterakan masyarakat menjadi masyarakat adil dan makmur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Pajak merupakan bentuk pembayaran mandiri untuk negara yang dilakukan, sehingga diperlukan peran aktif dari masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru, dimana *self assessment system* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi tersebut menunjuk pada teori kepatuhan Wajib Pajak yang menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut patuh akan melunasi kewajibannya.

Sebagai penerimaan negara yang selama ini diandalkan, tentunya sektor pajak diupayakan untuk terus meningkat, satu sisi penerimaan

pajak juga terus diupayakan dapat meningkat, sedangkan satu sisi yang lain harus ada penghematan biaya. Hal ini menjadikan tugas penerimaan pajak semakin berat dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya intensifikasi yang dimaksud yaitu pencairan tunggakan pajak.

Menurut Cahya (2013), pengertian pencairan tunggakan pajak memiliki dua arti, pencairan langsung secara lunas atau pencairan karena sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Pencairan langsung secara lunas memiliki dua arti lagi, yakni dengan cara dibayar lunas, baik menggunakan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan penjualan sita lelang barang-barang yang dimiliki oleh penanggung pajak. Untuk piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan apabila penanggung pajak tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang pajak dan tidak ada lagi objek sitaannya.

Sebaliknya, apabila masyarakat memahami akan manfaat dan fungsi pajak, maka dengan begitu wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya, cenderung cukup banyak wajib pajak yang memang sengaja melakukan kecurangan serta menghindari dalam pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak dari tahun ke tahun berikutnya. Dari hal tersebut, maka fiskus melakukan penagihan pajak pasif yaitu dengan mengeluarkan ketetapan pajak yang bertujuan memberitahukan

informasi kepada Wajib Pajak, dengan cara mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikarenakan adanya utang pajak yang belum terbayarkan.

Menurut Soemitro (1998:17) dalam Hidayat dan Cheisviyanny (2013) mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak ialah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan Hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh fiskus setelah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) utang pajak masih belum dilunasi, maka fiskus akan melakukan penagihan pajak aktif.

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang memiliki kualitas yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Penelitian Juniardi dkk (2014) menyatakan bahwa surat ketetapan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak. Ini berarti adanya hubungan searah. Hal ini memberikan makna bahwa surat ketetapan pajak menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Jika tunggakan pajak besar maka dikeluarkan SKP, sedangkan tunggakan pajak kecil maka tidak dikeluarkan SKP.

Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang penilaian suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa melihat berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tersebut. Mardiasmo (2009) dalam Marduati (2012) menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam tindakan penagihan aktif fiskus diberikan kewenangan untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Kurniawan, 2011:5). Penelitian Marduati (2012) menyatakan bahwa efektivitas penagihan aktif meliputi surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Ini berarti adanya hubungan searah. Hal ini dikarenakan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan akan mengalami peningkatan, maka pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika surat teguran dan paksa diterbitkan menurun, maka pencairan tunggakan pajak juga akan menurun.

Dalam praktek di lapangan, kegiatan penagihan bukan pekerjaan yang mudah karena banyak kendala-kendala yang ditemui oleh Juru

Sita Pajak, salah satunya wajib pajak dengan alasan tidak tahu atau tidak menerima surat tagihan pajak hingga diterbitkannya surat teguran maupun surat paksa dari pihak KPP, mereka tidak ada tanggapan untuk segera melunasi. Hal ini membuat pihak Juru Sita Pajak diperuntukkan untuk berperan aktif agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak kepada wajib pajak yang tidak menanggapi akan penerbitan surat teguran dan surat paksa yaitu dengan cara pemblokiran rekening di bank, melakukan penyitaan sampai dengan upaya sandera.

Di Indonesia penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak juga sudah pernah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak sudah pernah dilakukan Hidayat dan Cheisviyanny (2013), Gede (2007) dalam Hidayat dan Cheisviyanny (2013), Rifqiansyah dkk (2014), dan Marhaendi. Hidayat dan Cheisviyanny (2013) menguji pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan secara aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian Hidayat dan Cheisviyanny (2013) adalah kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan secara aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan apabila kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dilakukan dengan baik, maka menyebabkan pencairan tunggakan pajak menjadi meningkat. Penelitian Gede (2007) dalam Hidayat dan Cheisviyanny (2013) menguji tentang analisis pengaruh kualitas penetapan dan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP

Madya Jakarta Pusat dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan bila kualitas penetapan misalnya pemeriksaan dan upaya tindakan penagihan dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur, maka semakin besar pula pencairan tunggakan pajak.

Penelitian Rifqiansyah dkk (2014) menguji analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Malang Utara dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif. Penelitian Marhaendi menguji tentang pengaruh tindakan penagihan aktif dalam usaha mencairkan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran dari wajib pajak masih sangat rendah dan belum optimalnya kegiatan penagihan yang dilakukan pada beberapa waktu dalam periode penelitian.

Penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh efektivitas penetapan pajak dan tindakan penagihan secara aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karang Pilang dengan sampel wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Karang Pilang. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode dokumentasi. Pertimbangan pemilihan populasi wajib pajak pada KPP Pratama Karang Pilang dalam penelitian ini karena baik data atau informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Untuk dapat mengukur tunggakan pajak dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas. Pengukuran rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kualitas penetapan pajak dan efektivitas penagihan pajak secara aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah kualitas penetapan pajak dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Karang Pilang?

2. Apakah efektivitas penagihan pajak aktif dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Karang Pilang?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.
2. Untuk menguji pengaruh efektivitas penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai "pengaruh kualitas penetapan pajak dan efektivitas penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak".

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat pajak untuk upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak, sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penelitian terdahulu, landasan teori, pencairan tunggakan pajak, kualitas penetapan pajak, efektivitas penagihan pajak aktif, pengembangan hipotesis, model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.